

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini desa memiliki wewenang untuk menyusun, mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik diupayakan dapat mendorong desa untuk berinovasi dan bekerja guna memajukan desanya sehingga pemerataan pembangunan nasional dapat terwujud sampai ke pelosok desa, (Kamala, 2019). Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran kesetiap desa. Dana yang disalurkan ketiap desa nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada aparat pemerintah di atas desa (pemerintah Kabupaten). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari keseluruhan proses pengelolaan desa, yang meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengingat jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dari tahun ketahun mengalami peningkatan sehingga pengelolaan harus dilakukan secara tertib dan terencana sehingga dalam pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Tahun 2020 Merupakan tahun yang cukup berat bagi mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia. Disaat berbagai program yang telah di rencanakan untuk dilaksanakan, pandemi COVID-19 muncul dan menyebar dengan sangat cepat yang menyebabkan gerak roda perekonomian melambat. Berbagai langkah kebijakan yang luar biasa telah diambil oleh pemerintah guna mencegah dan ,menagani dampak penyebaran COVID-19, serta dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Selama semester tahun ini, pemerintah telah memfokuskan kebijakan dalam mencegah dan penanganan pandemi COVID-19, sehingga roda perekonomian mengalami perlambatan yang cukup tajam (-5,32%). Selanjutnya, kebijakan *countercyclika* tersebut terus dilakukan di semester 2 melalui bauran kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat mengalami *rebound*. Program PEN tersebut terus dioptimalkan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 dan pada saat yang bersamaan disenergikan dengan kebijakan untuk melindungi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, menahan perlambatan ekonomi nasional. Dengan berjalan perogram tersebut, semakin terlihat bahwa gerak roda perekonomian kembali meningkat sebagai mana diindikasikan dengan peningkatan aktifitas masyarakat dan dunia usaha, (Kementerian Keuangan Republik Indonesi, 2021).

Salah satu *tools* dalam bauran kebijakan tersebut adalah melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Di tahun 2020 ini, selain megembangkan peran dalam mendukung berjalanya pemerintah di daerah, TKDD juga menjadi alat dalam pencegahan/penanganan pandemi COVID-19 dan sekaligus alat untuk stimulus peningkatan ekonomi daerah. Dimulai dari kebijakan *refocusing* arah penggunaan TKDD hingga relaksasi penyalurannya, TKDD mampu menjalankan perannya secara baik dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional di daerah baik itu melalui penjagaan aspek *supply* seperti alokasi Cadangan DAK Fisik, dan DID Tambahan maupun penjagaan aspek *demand* melalui kebijakan BLT Dana Desa. Reformasi Kebijakan TKDD menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut. Secara umum arah kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Adapun rincian arah kebijakan dana TKDD Tahun Anggaran 2021 diantaranya, yang pertama Dana Bagi Hasil (DBH), ke dua Dana Alokasi Umum (DAU), ke tiga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, ke empat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, ke lima Dana Insentif Daerah (DID), ke enam Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, ke tuju Dana Keistimewwn (DIY), ke delapan Dana Desa. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, anggaran TKDD tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 795,48 triliun, terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp 72348 triliun dan Dana Desa sebesar Rp72,0 triliun. Rincian alokasi masing-

masing jenis TKDD ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Mengenai rincian APBN tersebut maka Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Propinsi Maluku Utara untuk Kab Pulau Morotai sebesar 693.074.202. Daftar Alokasi Dana transfer tersebut terdiri dari (Transfer Ke Daerah), (Dana Bagi Hasil), (Dana Alokasi Umum), (Dana Alokasi Khusus Fisik), (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) dan (Dana Desa).

Untuk melihat rincian daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kab Pulau Moraotai tersebut dapat kita lihat dalam tabel di bawa ini.

Tabel: 1.1. Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kab Pulau Morotai.

No	Uraian	Alokasi
1	Transfer Ke Daerah	615.081.167
2	Dana Desa	77.993.035
	Jumlah	693.074.202

Sumber: *Kemenkeu, 2021*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pulau Morotai sebesar 693.074.202. Jumlah tersebut terakumulasi dari (Transfer Ke Daerah sebesar 615.081.167), (Dana Desa sebesar 77.993.035). Di bawa merupakan rincian Dana Desa Kecamatan Morotai Selatan Tahun Anggarag 2021.

Tabel: 1.2.Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Morotai Selatan Tahun Anggaran 2021.

No	Kecamatan Morotai Selatan	
	Nama Desa	PAGU DD
1	Gotalamo	846.238.000
2	Daruba	972.787.000
3	Darame	1.089.629.000
4	Wawama	1.244.610.000
5	Pandangan	844.636.000
6	Juanga	1.109.081.000
7	Totodoku	1.029.652.000
8	Momoiu	840.900.000
9	Sabtai Baru	872.805.000
10	Sabtai Tua	940.502.000
11	Daero	1.116.153.000
12	Dehgila	785.512.000
13	Pilowo	845.217.000
14	Galo-Galo	738.512.000
15	Koloray	746.735.000
16	Yayasan	846.234.000
17	Joubela	1.178.537.000
18	Aha	802.298.000
19	Muahjirin	800.065.000
20	Mandiri	786.156.000
21	Falila	737.042.000
22	Sabala	747.268.000
23	Daero Majiko	978.770.000
24	Morodadi	786.993.000
25	Nakamura	776.557.000

Sumber: *Perbu No 36 tahun 2020*

Kecamatan Morotai Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 25 Desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan tabel 1.2. Menunjukkan bahwa dana desa di Kecamatan Morotai Selatan masuk dalam tingkat penyerapan dana desa paling tinggi, dibuktikan bahwa jumlah desa yang ada di Kecamatan Morotai Selatan lebih banyak dari kecamatan yang lain dan jumlah penerimaan

dana desa di beberapa desa lebih besar karena beberapa desa tersebut mempunyai penduduk yang banyak dan wilayahnya luas.

Pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakannya tanpa harus turun ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga keterlibatan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dan mengembangkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan melalui kebijakan ini adalah dengan diturunkannya dana desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat desa

sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan perbaikan taraf hidup masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa seluruh Indonesia. Tingkat keseriusan Pemerintah Pusat dalam mendukung terlaksananya kebijakan ini dapat dilihat melalui besaran dana yang telah digelontorkan untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia, (Nandea 2019:2).

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menguncurkan dana yang cukup besar setiap tahun untuk diberikan kepada desa, (Lalia 2019:1).

Namun sampai saat ini masih banyaknya terjadi kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa dan bahkan dengan ikut campurnya pemerintah daerah, maka diperlukan suatu cara untuk meminimalisir penyelewengan dari penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat, suatu bentuk antisipasi untuk mencegah kasus serupa terjadi sangat diperlukan seperti kompetensi aparatur, budaya organisasi, *Whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal.

Untuk itu selama pengucuran dana desa ini, banyak hal telah dirasakan masyarakat di desa baik secara positif maupun negatif. Banyak desa yang mulai berkembang setelah adanya dana desa ini. Namun, penerimaan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, belum diimbangi dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal tersebut terjadi karena pihak desa dinilai kurang sigap dalam mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, para kepala desa masih kesulitan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan penggunaan dana desa sehingga penerapannya pun tidak sempurna (Lestari, 2019). Masalah lainnya yang dialami dalam suatu desa terkait pengelolaan keuangan desa adalah korupsi dana desa. Menurut survei yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ada sebanyak 181 kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: 17 kasus pada 2015,

41 kasus di tahun 2016, 96 kasus pada tahun 2017 dan hingga Juni 2018 ada sebanyak 27 kasus (Kompas.com, 2018). Saat ini, potensi fraud tentang pengelolaan dana desacukup mengkhawatirkan di Indonesia, mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pelaporan yang ada dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Seputro dkk(2017), (dalam Alva 2020).

Dalam rangka membantu aparat desa dalam mengelola keuangan desa, sangat diperlukan adanya peran pendamping desa. Pendamping desa inilah yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa dengan baik dan tanpa ada pelanggaran (Tribunnews.com, 2015). Salah satu tugas dari pendamping desa adalah mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, hingga pendamping desa telah dibentuk, masalah-masalah yang ada di desa belum sepenuhnya bisa teratasi, baik itu pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa dianggap kurang memiliki kontribusi terhadap desa. Mereka dianggap hanya seperti tenaga survei atau pengumpul data, sehingga perannya dalam membangun desa masih kurang Movanita(2017), (dalam Alva, 2020).

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi pengoptimalan dana desa adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Pemerintah menegaskan jika rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) karena desa masih kurang paham dalam menyusun anggaran desa sesuai persyaratannya. Keberhasilan pengelolaan dana desa

sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinnya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri. Berpedoman dengan program Nawa Cita ke-3 yaitu akan membangun Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa dengan dukungan aparatur desa yang berkualitas serta berkompeten dibidangnya, khususnya Kepala desa. Kepala desa sebagai orang yang bertanggungjawab di desa harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk bidangnya.(Aryani, 2020).

Selain itu, hingga kini jumlah pendamping desa tidak sesuai dengan jumlah desa yang ada di Indonesia, akibatnya peran pendamping desa dinilai kurang maksimal terhadap pengelolaan dana desa. Idealnya, seorang pendamping desa hanya dapat melakukan pendampingan terhadap dua sampai empat desa saja, Kompas.com (2015). Pendamping desa adalah salah satu kekuatan yang dapat membantu mempercepat langkah menjadi desa yang mandiri. Seorang pendamping desa harus memiliki beberapa kemampuan sekaligus yakni kemampuan berbaur dalam karakter kehidupan warga dampingan sekaligus melakukan pemberdayaan, Berdesa.com (2018). Maka dari itu, pendamping desa dituntut untuk memiliki kompetensi agar setiap tugas, fungsi, dan tanggung jawab mampu dilaksanakan dalam hal memberikan pelayanan, sehingga peran pendamping desa akan semakin nyata, (Alva 2020).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga menyatakan jika segala kegiatan yang berhubungan dengan desa terutama pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk

pengakuan terhadap otonomi asli desa. Untuk mencapai pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa serta agar dana yang diberikan tepat sasaran, maka masyarakat desa seharusnya benar-benar diajak untuk terlibat langsung secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga akan banyak pihak yang ikut mengontrol dan dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu akan mempererat hubungan masyarakat dan pemerintah desa karena kontrol (*checks and balances*) atau saling mengontrol, dan menjaga keseimbangan antara lembaga pemerintah dan masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. (Aryani, 2020). Dikarenakan partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Rismawati 2019:7).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Morotai Selatan mengenai Peran Pendampingan Desa, Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desanya agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dapat mandiri dan maju seperti desa-desa yang lain. Oleh karena itu maka judul penelitian ini adalah "Pengaruh kompetensi aparaturnya, peran pendamping desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan morotai selatan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh kompetensi aparatur, peran pendamping desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada kecamatan morotai selatan, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Apakah Peran Pendamping Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Peran Pendamping Desa terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memperoleh manfaat teoretis terkait pengaruh kompetensi aparatur, peran pendamping desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah setempat pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk meninjau persoalan pengaruh kompetensi aparatur, peran pendamping desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat Akademis

Sebagai referensi dan penyumbangan pengetahuan di pemerintahan dan diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah kepada setiap mahasiswa tentang pengaruh kompetensi aparatur, peran pendamping desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

3. Manfaat Kebijakan

a. Bagi pemerintah Desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa.